UNIVERSITAS TERBUKA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENYEDIAAN FASILITAS PERBANKAN DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor UT : T/660/UN31/HK.08.00/2026
Nomor BCA : 007/PKS/BCA/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penyediaan Fasilitas Perbankan dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), oleh dan antara:

1. **Universitas Terbuka (UT),** berkedudukan di Tangerang Selatan dan beralamat di Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, dalam hal ini diwakili oleh Ali Muktiyanto selaku Rektor Universitas Terbuka yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 19 Agustus 2025, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Terbuka, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan

2. **PT Bank Central Asia Tbk (BCA)**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili secara bersama-sama oleh **Hendra Tanumihardja** dan **Antonius Widodo Mulyono** yang bertindak dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Central Asia Tbk, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang menyediakan berbagai macam fasilitas perbankan bagi nasabahnya.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan **PIHAK PERTAMA** serta kemudahan bagi mahasiswa dan karyawan **PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama terkait dengan penyediaan fasilitas perbankan milik **PIHAK KEDUA** bagi **PIHAK PERTAMA.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam kerja sama di bidang penyediaan fasilitas perbankan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
(2) Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai bentuk kesepahaman antara **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama di bidang penyediaan fasilitas perbankan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama di bidang penyediaan fasilitas perbankan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK PERTAMA.** Adapun jenis fasilitas perbankan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dimaksud akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam suatu dokumen perjanjian kerja sama terpisah di kemudian hari.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta ketentuan hukum yang berlaku.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

(3) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama terpisah sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal **23 Juli 2026** sampai dengan **23 Juli 2027** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan Nota Kesepahaman.
(2) Menyimpang dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, salah satu **PIHAK** berhak untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.
(3) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian sehingga untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

PASAL 5
BIAYA

Biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini (jika ada) akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya, atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 6
KERAHASIAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** termasuk karyawan **PIHAK PERTAMA** dilarang memberikan kepada pihak lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lainnya:
 a. segala bentuk keterangan yang bersifat atau yang dapat digolongkan sebagai bentuk kerahasiaan dari **PIHAK KEDUA** dan/atau pihak afiliasi dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

b. rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non operasional, dan bisnis dalam arti seluas-luasnya dari **PIHAK KEDUA** dan/atau pihak afiliasi dari **PIHAK KEDUA**;
c. keterangan yang tidak lazim diketahui publik yang apabila digunakan oleh pihak lain atau pihak pesaing dapat mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi **PIHAK KEDUA** dan/atau pihak afiliasi dari **PIHAK KEDUA**;
d. segala pengetahuan dan/atau keterangan tentang bisnis dan/atau keuangan dari **PIHAK KEDUA** dan/atau pihak afiliasi dari **PIHAK KEDUA** yang dapat dipakai sebagai peluang oleh siapa pun di luar **PIHAK KEDUA** yang diperoleh **PIHAK PERTAMA**.

(2) Yang dimaksud dengan pihak afiliasi dari **PIHAK KEDUA** adalah:
a. perusahaan di mana **PIHAK KEDUA** mempunyai penyertaan modal atau **PIHAK KEDUA** mempunyai kontrol atas jalannya perusahaan tersebut, atau yang pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif lainnya dari perusahaan tersebut sangat dipengaruhi oleh **PIHAK KEDUA**;
b. perusahaan atau orang yang melakukan penyertaan modal pada **PIHAK KEDUA** atau mempunyai kontrol atas jalannya usaha **PIHAK KEDUA** atau sangat mempengaruhi pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif lainnya.

(3) **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan dan menjelaskan kepada karyawan **PIHAK PERTAMA** mengenai kewajiban bagi setiap karyawan **PIHAK PERTAMA** untuk menjaga kerahasiaan segala bentuk keterangan dan/atau informasi yang diterima dari **PIHAK KEDUA.**

(4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan karyawan **PIHAK PERTAMA**, meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

(5) Terhadap setiap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dan karyawan **PIHAK PERTAMA** termasuk nantinya pada saat **PIHAK PERTAMA** tidak lagi terikat dalam Nota Kesepahaman ini dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Nota Kesepahaman ini adalah segala peristiwa atau kejadian di luar kemampuan **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) untuk mengatasinya termasuk tapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, bencana alam, kerusuhan,

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

kebakaran besar, pemogokan umum, konflik bersenjata, peperangan, gangguan sistem, listrik, dan telekomunikasi yang mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut kepada **PIHAK** lainnya disertai alasan dan/atau bukti yang dapat diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*). Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut serta cara penyelesaiannya.

(3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapus atau menunda kewajiban lain dari masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang tidak terkait langsung dengan keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 8
ANTIKORUPSI DAN ANTIGRATIFIKASI

(1) Sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing **PIHAK** termasuk pejabat dan karyawan dari masing-masing **PIHAK** (selanjutnya disebut "**Perwakilan**") mengikatkan diri untuk:

a. tidak akan meminta atau menerima dari dan/atau memberikan, menawarkan, menjanjikan kepada **PIHAK** lainnya dan pihak lain manapun (baik secara langsung maupun melalui pihak lain) suatu imbalan, komisi, uang, uang tambahan, pelayanan, hadiah, barang atau materi yang mempunyai nilai atau berharga untuk keuntungan masing-masing **PIHAK** termasuk Perwakilan dari masing-masing **PIHAK** atau dengan maksud untuk memengaruhi **PIHAK** lainnya termasuk Perwakilan dari **PIHAK** lainnya sehingga secara tidak semestinya melakukan fungsi atau kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan iktikad baik;

b. menghindari serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan **PIHAK** tersebut atau pihak lain; dan

c. tidak akan mengambil tindakan yang membuat **PIHAK** lainnya melanggar ketentuan hukum terkait antikorupsi dan antigratifikasi yang berlaku di Indonesia atau ketentuan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

(2) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
 a. telah mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan antikorupsi dan antigratifikasi sehubungan dengan transaksi bisnis serta kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apa pun yang berpotensi atau dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan antikorupsi dan antigratifikasi;
 b. Perwakilan dari masing-masing **PIHAK** akan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku mengenai antikorupsi dan antigratifikasi dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini; dan
 c. Perwakilan dari masing-masing **PIHAK** akan memelihara reputasi yang baik dari masing-masing **PIHAK** dan melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan jujur, iktikad baik, serta tunduk dan patuh terhadap kebijakan, pedoman-pedoman, standar etika, dan peraturan mengenai benturan kepentingan yang berlaku bagi setiap **PIHAK**.

(3) Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya jika dalam proses pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PIHAK** tersebut mengetahui adanya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

PASAL 9
NARAHUBUNG

(1) Segala pemberitahuan, permintaan, dan lain-lain berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim dengan surat tercatat, menggunakan jasa kurir atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima, atau melalui *e-mail*, yang ditujukan ke alamat:

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TERBUKA

Ditujukan kepada	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Bisnis dan Kerja Sama
Alamat	:	Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437
No. Telepon	:	021-7490941 ext. 1122/1123
E-Mail	:	wr4@ecampus.ut.ac.id dan pkpks@ecampus.ut.ac.id

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KEDUA
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Ditujukan kepada	:	Divisi Cash Management
Alamat	:	Menara BCA Lantai 32, Grand Indonesia
No. Telepon	:	021-23588000
E-Mail	:	cashmanagement@bca.co.id

(2) Pemberitahuan dianggap telah diterima oleh **PIHAK** yang dituju dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman jika pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat, pada saat ditandatanganinya tanda terima oleh **PIHAK** yang dituju dalam hal dikirim dengan menggunakan jasa kurir atau dikirim secara langsung, pada tanggal diterimanya *e-mail* jika pemberitahuan disampaikan melalui *email*.
Yang dimaksud dengan "**Hari Kerja**" dalam Nota Kesepahaman ini adalah hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, di mana lembaga perbankan di Indonesia pada umumnya melakukan kegiatan operasional dan melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

(3) Setiap perubahan alamat salah satu **PIHAK** sebagaimana dirinci di atas wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya melalui sarana di atas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif. Apabila pemberitahuan perubahan alamat tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum dalam ayat 1 Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 10
HUKUM YANG BERLAKU DAN PERBEDAAN PENAFSIRAN

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat, dilaksanakan, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

(2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan hal tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

(3) Apabila penyelesaian perselisahan secara musyawarah telah dilaksanakan namun tidak mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

PASAL 11
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan secara tertulis dalam perubahan (addendum) Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
(2) Perubahan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Nota Kesepahaman ini baik sebagian dan/atau seluruhnya kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan dan ketentuan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS TERBUKA

ALI MUKTIYANTO
Rektor

PIHAK KEDUA,
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk



Hendra Tanumihardja
Direktur

Antonius Widodo Mulyono
Direktur

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II